



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf 1 dan huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Staf desa adalah tenaga pendukung Pemerintah Desa yang diangkat dengan perjanjian kerja.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.



19. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
20. Tambahan tunjangan adalah tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 40% (empat puluh per seratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.



- (5) Besaran penghasilan tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.

Pasal 3

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari:
 - a. Jaminan kesehatan; dan
 - b. Jaminan ketenagakerjaan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang pembayaran iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan jaminan ketenagakerjaan yang bersumber dari ADD dalam hal belum terdaftar sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan pada instansi asal.

Pasal 5

Besaran uang iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan sistem jaminan sosial nasional

Bagian Ketiga
Tambahan Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Mewujudkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong desa yang memiliki karakter mengayomi, melindungi, mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, serta menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Besaran Tambahan Tunjangan bagi:
 - a. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang berstatus bukan PNS sebesar 100% (seratus per seratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan musyawarah desa.

Pasal 7

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil pengelolaan tanah bengkok merupakan pendapatan desa dalam Rekening Kas Desa dan dicantumkan dalam APB Desa.
- b. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan dalam belanja APB Desa sebagai belanja Tambahan Tunjangan.
- c. Penghitungan belanja Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) belanja APB Desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. Honorarium



b. Insentif prestasi kerja

- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

BAB III

TUNJANGAN STAF DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengadakan tenaga kontrak sebagai Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa per bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Staf Desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Staf Desa dapat memperoleh:
 - a. Tambahan tunjangan
 - b. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan
 - c. Honorarium kegiatan
 - d. Insentif prestasi kerja
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang yang dianggarkan dalam APB Desa yang dapat bersumber dari pendapatan asli desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.
- (3) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau ADD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.
- (4) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam APB Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

- (5) Insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau ADD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan prioritas belanja desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENCAIRAN ADD UNTUK PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 11

- (1) Pengalokasian penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa menyusun data kebutuhan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Data kebutuhan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan dalam kegiatan desa pada rancangan APB Desa; dan
 - c. Pembahasan penghasilan tetap dan tunjangan dilaksanakan pada saat pembahasan rancangan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pagu ADD pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa melakukan penghitungan ulang besaran penghasilan tetap.

Bagian Kedua

Penyaluran dan Pencairan ADD Untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka merealisasikan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pemerintah Kabupaten melakukan penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dengan cara:
- a. Penyaluran setiap bulan; atau
 - b. Penyaluran setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal penyaluran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran bulan Januari untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan Januari, Februari, dan Maret;
 - b. Penyaluran bulan Maret untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan April, Mei, dan Juni;
 - c. Penyaluran bulan Juni untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan Juli, Agustus, dan September; dan

- d. Penyaluran bulan September untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan Oktober, November, dan Desember.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyaluran dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, maka pencairan ADD dan pembayaran dilakukan setiap bulan.
- (2) Dalam hal penyaluran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, maka pencairan ADD dan pembayaran hanya dapat dilakukan setiap bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD Mendahului Penetapan APBD dan/atau APB Desa

Pasal 14

- (1) Dalam hal APBD dan/atau APB Desa belum ditetapkan, Pemerintah Kabupaten melakukan penyaluran ADD mendahului penetapan APBD dan/atau APB Desa untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagai belanja pegawai yang bersifat mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
- (2) Tata cara penyaluran ADD mendahului penetapan APBD dan/atau APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat yang dilampiri data kebutuhan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Camat meneliti dan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang disertai dengan surat pengantar Camat.
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun permohonan dan menyampaikan permohonan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah memproses permohonan dan menyalurkan ADD ke Rekening Kas Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperoleh:
 - a. Penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebesar penghasilan tetap Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 - b. Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 16

Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa lainnya yang kosong, dapat memperoleh penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak memperoleh penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 18

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sampai habis masa jabatan atau masa tugas serta mendapatkan hak sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 36

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk menghitung besaran penghasil tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, perlu dihitung terlebih dahulu besaran penghasilan tetap Kepala Desa.

Contoh penghitungan besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagai berikut:

Contoh 1:

Rumus penghitungan besaran penghasilan tetap Kepala Desa apabila:

- penghasilan tetap Sekretaris Desa 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
- penghasilan tetap Perangkat Desa 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

X = bagian ADD untuk penghasilan tetap 1 tahun anggaran

a = penghasilan tetap Kepala Desa

b = penghasilan tetap Sekretaris Desa (80% dari penghasilan tetap Kepala Desa)

c = penghasilan tetap Perangkat Desa (60% dari penghasilan tetap Kepala Desa)

p = jumlah Perangkat Desa

rumus besaran penghasilan tetap Kepala Desa untuk 1 tahun anggaran:

$$X = a + b + c$$

$$X = a + 0,8a + p \times 0,6a$$

$$X = 1,8a + px0,6a$$

$$X = a(1,8 + px0,6)$$

$$a = X / (1,8 + px0,6)$$

Contoh 2:

Rumus penghitungan besaran penghasilan tetap Kepala Desa apabila:

- penghasilan tetap Sekretaris Desa 70% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
- penghasilan tetap Perangkat Desa 50% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

X = bagian ADD untuk penghasilan tetap 1 tahun anggaran

a = penghasilan tetap Kepala Desa

b = penghasilan tetap Sekretaris Desa (70% dari penghasilan tetap Kepala Desa)

c = penghasilan tetap Perangkat Desa (50% dari penghasilan tetap Kepala Desa)

p = jumlah Perangkat Desa

rumus besaran penghasilan tetap Kepala Desa untuk 1 tahun anggaran:

$$X = a + b + c$$

$$X = a + 0,7a + p \times 0,5a$$

$$X = 1,7a + px0,5a$$

$$X = a(1,7 + px0,5)$$

$$a = X / (1,7 + px0,5)$$

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uang iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetapi dibayarkan secara kolektif kepada lembaga penyelenggara jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan oleh Bendahara Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditugasi oleh Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dilakukan oleh instansi asal.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi asal” adalah instansi tempat bekerja sebagai PNS sebelum mendaftar sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian hak Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok disertai dengan kewajiban menjalankan tugas kewenangan asal usul desa oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Pelaksana Urusan/Pelaksana Seksi.

Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa untuk bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkenaan dengan pemenuhan hak masyarakat desa atas informasi pemerintahan desa dan penyampaian aspirasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf c, maka hasil pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa diinformasikan kepada masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.

Tata cara penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa, evaluasi atas laporan serta tata cara penyampaian informasi kepada masyarakat berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepala Desa” adalah Kepala Desa yang berstatus PNS dan Kepala Desa yang berstatus bukan PNS.

Besaran Tambahan Tunjangan 100% (seratus per seratus) bagi Kepala Desa mempertimbangkan kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin dan penanggungjawab akhir penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Huruf b

Tambahan Tunjangan bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Sisa hasil tanah bengkok dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (4)

Desa menyusun Peraturan Desa yang memuat data Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Pelaksana Urusan, Pelaksana Seksi, besaran Tambahan Tunjangan yang diberikan, dan data lokasi tanah bengkok yang dikelola dengan mengacu pada ketentuan kewenangan asal usul.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APB Desa” adalah dicantumkan pada pos pendapatan asli desa dalam APB Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dialokasikan dalam belanja APB Desa” adalah dicantumkan pada belanja kegiatan desa yang berkaitan dengan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Huruf c

Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) belanja APB Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Operasional pemerintahan desa;
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam jenis belanja yang dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “honorarium” adalah honorarium yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif prestasi kerja” adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan dengan mempertimbangkan capaian hasil pelaksanaan tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan capaian hasil pelaksanaan tugas Staf Desa.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data kebutuhan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan" adalah data yang berisi daftar nama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa beserta penghitungan penghasilan tetap dan tunjangan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan desa" adalah kegiatan desa yang berkaitan dengan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan peraturan desa dan/atau pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan pagu ADD" adalah penambahan atau pengurangan pagu ADD yang diterima desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyaluran" adalah pemindahbukuan dana ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Pemilihan cara penyaluran setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan mempertimbangkan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencairan" adalah pengambilan dana ADD dari rekening kas desa.

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencairan" adalah pengambilan dana ADD dari rekening kas desa.

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Penugasan Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "diberhentikan dengan hormat" adalah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN, yaitu karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

